

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Anak berhadapan dengan hukum merupakan permasalahan yang ditangani dengan serius. Anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi pada setiap anak yang berstatus tersangka, korban, dan saksi di dalam suatu kasus tindak pidana. Menurut Pasal 1 ayat (2) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban hukum, dan anak sebagai saksi tindak pidana. Anak berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana atau kejahatan yang melanggar UU. Anak korban hukum adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana atau anak yang terlibat dalam kejahatan dan mendapatkan kerugian secara biologis, psikologis dan sosialnya. Anak saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Berdasarkan data Kepolisian Republik Indonesia dalam Kompas.com jumlah anak berhadapan dengan hukum mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sebanyak 9.387 kasus pada tahun 2018 kemudian menurun menjadi 6.963 kasus tahun 2019 dan kembali naik menjadi 8.914 kasus pada tahun 2023.

Banyaknya kasus anak berhadapan dengan hukum memiliki faktor penyebab diantaranya penelantaran anak oleh keluarga baik penelantaran fisik, pendidikan, dan emosional, dendam terhadap perlakuan orang lain, aksesibilitas terhadap alkohol atau narkoba, dan pengaruh media internet, video game, dan televisi (Hari Harjanto, 2018).

Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat berupa perlindungan dan rehabilitasi sosial. Penanganan ini dilakukan agar anak berhadapan dengan hukum mendapatkan hak dan pelayanan yang layak. Salah satu penanganan anak berhadapan dengan hukum di unit Pelaksana Teknis Kementerian Sosial RI yang melayani rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, sesuai Permensos No.7 tahun 2022 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial yaitu unit yang memberikan pelayanan rehabilitasi kepada anak berhadapan dengan hukum adalah Sentra Handayani Jakarta.

Sentra Handayani Jakarta merehabilitasi sosial kepada kurang lebih 70 anak berhadapan dengan hukum pada saat penelitian dilakukan. Jenis anak berhadapan dengan hukum yang diberikan pelayanan adalah anak berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Pelayanan yang terdapat di Sentra Handayani berupa: 1) Dukungan hidup layak, membantu anak mendapatkan kehidupan yang layak walaupun berada di sentra. 2) Perawatan sosial atau pengasuhan anak, perawatan yang layak terhadap hal yang dibutuhkan oleh anak. 3) Dukungan keluarga, berupa Penguatan Keluarga untuk kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Home care. Perlindungan Sementara

dan Layanan Kedaruratan/ Respon Kasus. 4) Terapi, ada tiga jenis terapi yang dilakukan. Pertama, Terapi Fisik, dilakukan dengan cara latihan terapeutik, pijat, urut, dan terapi elektronik, dukungan alat bantu, serta pelatihan dan terapi olahraga. Kedua, Terapi Psikosisal, merupakan terapi untuk mengatasi masalah yang muncul dalam interaksi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan lingkungan sosialnya baik keluarga, kelompok, komunitas, maupun masyarakat dilakukan dengan cara terapi untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan aspek kognisi, psikis, dan sosial serta dukungan alat bantu. 5) Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, usaha pemberian keterampilan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) agar mampu hidup mandiri dan/atau produktif dengan cara pengembangan dan penyaluran minat, bakat, potensi, akses modal usaha ekonomi, bantuan kemandirian, bantuan sarana dan prasarana serta pengembangan jejaring pemasaran. 6) Bantuan sosial dan asistensi sosial, memberikan bantuan finansial dan dukungan sosial. 7) Dukungan aksesibilitas, layanan yang diberikan dapat digunakan oleh semua individu.

Selama menjalani proses rehabilitasi sosial di Sentra, anak yang berhadapan dengan hukum akan mengalami berbagai macam kondisi psikososial yang berbeda. Kondisi ini bisa mempengaruhi perilaku dan lingkungan sosialnya. Kondisi psikososial ini terbagi kedalam tiga aspek yaitu kondisi biologis, kondisi psikologis dan kondisi sosial.

Pernyataan ini sesuai dengan konsep tahapan perkembangan mengacu pada pola perubahan dalam konsep diri berdasarkan kapasitas kognitif baru,

pembelajaran baru, dan perolehan keterampilan hubungan baru pada setiap tahap sistem biologis, psikologis, dan sosial berkumpul di sekitar serangkaian tantangan yang mendefinisikan yang membutuhkan pandangan baru tentang diri dalam masyarakat, dan cara baru untuk berhubungan dengan orang lain (Whitbourne, Sneed, & Sayer, 2009 dalam Newman dan Newman, 2012).

Isu permasalahan mengenai kondisi psikososial anak berhadapan dengan hukum yang menjalani proses rehabilitasi sosial juga dikemukakan dalam jurnal Ridho Rinaldi (2019) bahwa anak yang berhadapan dengan hukum mengalami permasalahan seperti merasa sedih, jenuh, takut sedangkan isu permasalahan di lokasi penelitian adalah anak mengalami stress yang mengakibatkan pola tidurnya berantakan dan perasaan jenuh yang tinggi, selain itu anak juga menderita penyakit gatal, anak bingung menentukan masa depannya karena merasa terhambat ketika menjalani rehabilitasi sosial dan anak kurang mendapat dukungan sosial dari keluarganya.

Berdasarkan isu permasalahan yang terjadi pada anak berhadapan dengan hukum yang menjalani rehabilitasi sosial di Sentra Handayani dan mengalami permasalahan biologis, psikologis, dan sosial. Maka dari itu, penyusun tertarik melakukan penelitian ini dengan judul “Kondisi Psikososial Anak Berhadapan dengan Hukum di Sentra Handayani Jakarta”. Penelitian ini juga menggambarkan permasalahan yang ditimbulkan dalam kondisi psikososial anak berhadapan dengan hukum selama menjalani rehabilitasi di Sentra Handayani Jakarta yang nantinya permasalahan tersebut akan ditangani dengan mengusulkan sebuah program yang sesuai dengan kebutuhan anak.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka rumusan masalahnya sebagai berikut: Bagaimana Kondisi Psikososial Anak Berhadapan dengan Hukum di Sentra Handayani Jakarta? yang dijabarkan ke dalam sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi biologis anak berhadapan dengan hukum di Sentra Handayani Jakarta?
2. Bagaimana kondisi psikologis anak berhadapan dengan hukum di Sentra Handayani Jakarta?
3. Bagaimana kondisi sosial anak berhadapan dengan hukum di Sentra Handayani Jakarta?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan, maka tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan secara mendalam tentang:

1. Kondisi biologis anak berhadapan dengan hukum di Sentra Handayani
2. Kondisi psikologis anak berhadapan dengan hukum di Sentra Handayani Jakarta.
3. Kondisi sosial anak berhadapan dengan hukum di Sentra Handayani Jakarta.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan pengembangan ilmu praktik pekerja sosial dalam kondisi psikososial anak berhadapan dengan hukum.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan agar pekerja sosial di Sentra Handayani memahami kondisi psikososial yang mempengaruhi tingkah laku anak. Hal ini juga menjadi perhatian khusus para pekerja sosial yang menangani masalah anak berhadapan dengan hukum

### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi dari Kondisi Psikososial Anak Berhadapan dengan Hukum di Sentra Handayani Jakarta sebagai berikut:

- BAB I: PENDAHULUAN, memuat tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II: KAJIAN KONSEPTUAL, memuat tentang penelitian terdahulu, teori yang relevan dengan penelitian dan kerangka pikir penelitian.
- BAB III: METODE PENELITIAN, memuat tentang desain penelitian, penjelasan istilah, penjelasan latar penelitian, sumber data dan cara menentukan sumber data, teknik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data, teknik analisa data, jadwal dan langkah-langkah penelitian.
- BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, memuat tentang gambaran lokasi penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan.

**BAB V:** USULAN PROGRAM, memuat tentang dasar pemikiran, nama program, tujuan, sasaran, pelaksana program, metode dan teknik, kegiatan yang dilakukan, langkah-langkah pelaksanaan, rencana anggaran biaya, analisis kelayakan, indikator keberhasilan.

**BAB VI:** SIMPULAN DAN SARAN, memuat tentang kesimpulan dan saran.